

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dari masa ke masa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun di satu sisi pembangunan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung perkantoran, dan prasarana lainnya. Namun disatu sisi juga membawa dampak negatif yaitu kesenjangan sosial di masyarakat yang cukup tinggi.

Salah satu perencanaan kerja dari pemerintahan Presiden Jokowi adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang juga akan membawa dampak positif bagi kelancaran transportasi barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berjalannya program tersebut dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan pendapatan perkapita penduduk Indonesia. Sebagai institusi penegak hukum Polri memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Demi terwujudnya keamanan nasional dan perekonomian yang stabil di dalam negeri.

Bentuk-bentuk layanan kepolisian yang diberikan kepada masyarakat disesuaikan dengan ruang lingkup tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 yang menyebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut Polri sebagai salah satu pihak yang berkepentingan, khususnya polisi lalu lintas, memiliki kewajiban untuk melakukan upaya-upaya terhadap penegakan hukum dan pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan yang menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Pasal tersebut di atas memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis lalu lintas kepolisian. Fungsi tersebut meliputi pembinaan ketertiban lalu lintas, penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas..¹

Menurut Bayley penegakan hukum itu hanyalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan, bukanlah tujuan itu sendiri". Penegakan hukum di bidang lalu lintas baik dalam rangka mengurangi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas adalah sarana yang bertujuan untuk mewujudkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas..²

Jumlah kendaraan yang semakin bertambah begitu cepat, infrastruktur lalu lintas, khususnya jalan raya dalam perkembangannya, juga tidak setara

¹ Kelana, Momo. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (UU No. 2 tahun 2002): Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, h. 75.

² Muhammad, Farouk dan Djaali, *Penegakan Hukum*, PTIK Press, Jakarta 1998, h. 5.

dengan perkembangan jumlah kendaraan. Realitas demikian yang dihadapi di mana-mana baik di kota besar maupun kota-kota kecil yang semakin berkembang, sehingga kecelakaan semakin bertambah disamping itu faktor sumber daya manusia yang tidak taat pada ketentuan peraturan memperparah masalah lalu lintas sehingga kecenderungan-kecenderungan yang negatif menambah kompleksnya permasalahan di jalan raya.

Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kecepatan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor terlalu tinggi, sehingga terkadang pengemudi tidak dapat mengemudikan kendaraannya. Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan mengatakan bahwa :

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih rendah dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Penetapan batas kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan batas maksimum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Direktorat lalu lintas Polda Jateng merupakan salah satu unsur kepolisian kewilayahan, di mana salah tugas pokoknya adalah melakukan kegiatan patroli rutin sebagai bentuk dalam proses pencegahan kecelakaan lalu lintas. Selama ini kegiatan patroli terhadap pencegahan kecelakaan lalu lintas dirasakan efektif di mana terkadang kasus kecelakaan lalu lintas masih tergolong tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Sat PJR Polda Jateng merupakan salah satu unsur Dit Lantas Polda Jateng yang melakukan kegiatan patroli rutin

di wilayah hukum Polda Jateng. Jarak pos satu dengan yang lain cukup jauh, di samping karakteristik daerah, merupakan daerah lintas antara propinsi Jateng dan Jabar, sehingga memungkinkan banyaknya terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas. Adapun kegiatan pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Sat PJR Polda Jateng di samping melakukan patroli, Sat PJR Polda Jateng melakukan pemetaan di wilayah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas (*black spot*) dan melakukan kegiatan pengaturan di wilayah yang rawan dan waktu rawan terjadinya kecelakaan.

Peranan Sat PJR Polda Jateng dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng sangat penting, oleh karena itu dituntut keseriusan dan komitmennya dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalamnya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas tentunya tidak hanya Polri yang bertanggungjawab melaksanakan tugas tersebut tetapi pemangku kepentingan. Pasal 226 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengindikasikan bahwa dalam mencegah kecelakaan lalu lintas diperlukan partisipasi pemangku kepentingan. Berdasarkan Pasal tersebut mengindikasikan bahwa dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas diperlukan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pemerintah Daerah. Namun yang terjadi selama ini bahwa masing-masing pemangku kepentingan tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang intens terhadap kegiatan pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng.

Peranan Sat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Jateng dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng melalui kegiatan pengaturan dari pukul 06.00 WIB s.d 08.00 WIB dan penjagaan mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB. Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng terjadi di setiap waktu. Namun pada umumnya terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng saat malam hari, di mana pengemudi dalam keadaan mengantuk. Di samping itu, kecelakaan lalu lintas juga terjadi pada siang dan sore hari diakibatkan oleh perilaku pengemudi yang mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan tinggi dan dalam keadaan mabuk-mabukan.

Kendala yang sering ditemui oleh Polisi apabila terjadi kecelakaan di malam hari jika tidak ada warga yang melaporkan kejadian kecelakaan tersebut dan sulitnya mendapatkan saksi yang melihat saat kejadian. Selain itu keadaan geografis jalan yang berkelok-kelok tersebut menyebabkan banyak memakan korban jiwa. Untuk menurunkan tingkat kecelakaan di wilayah hukum Polda Jateng dibutuhkan peran serta Satuan Patroli Jalan Raya hal tersebut diperlukan adanya partisipasi pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan global sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 226 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ilmu kepolisian adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial harus dikelola guna terwujudnya keteraturan sosial, termasuk permasalahan laka lintas di wilayah hukum Polda

Jateng.³ Sat PJR Ditlantas Polda Jateng dalam pencegahan laka lintas memegang peran sentral mengingat jarak pos satu dengan yang lain cukup jauh dan masih tingginya angka laka lintas. Akan tetapi dalam menjalankan perannya tersebut harus tetap dapat mengedepankan berpegang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga peran dalam pengaturan dan penjagaan dapat semakin maksimal.

Latar belakang tersebut harus meliputi beberapa landasan-landasan teori, yang mana landasan-landasan itu meliputi :

1. Landasan Filosofis

Apabila mengkaji hakikat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyandang nama besar sebagai Undang-Undang Lalu Lintas adalah suatu undang-undang yang memberikan perlindungan pada setiap pengguna jalan demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat diketahui pada dasar filosofis terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dilihat dari konsiderans menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai berikut: “a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

³ Dahniel, Rycko Amelza., et.al, *Ilmu Kepolisian*. Edisi Perdana Dies Natalis ke-69 STIK-PTIK, PTIK Press, Jakarta, 2015, h. 72-77.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.”

2. Landasan yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Peraturan Daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi landasan yuridis dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis yakni sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat sehingga dapat menampung segala kenyataan hidup masyarakat

dewasa ini. Hal tersebut dimaksudkan, bahwa pencegahan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mempertanyakan benarkah Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng sudah berperan dalam rangka pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Jawa Tengah? Berangkat dari permasalahan faktual tersebut, maka peneliti mengambil judul **"EFEKTIVITAS PERAN SATUAN PATROLI JALAN RAYA (PJR) DITLANTAS POLDA JATENG DALAM RANGKA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas?"
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, kendala dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilaksanakan dengan judul "Efektivitas Peran Satuan Patroli Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas" adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, kendala dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan serta menambah pengetahuan dan wawasan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, Khususnya hukum pidana.
 - b) Memberi sumbangan pemikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi hukum pidana dan ilmu kepolisian mengenai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga penulis dapat menerapkan

dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan dalam praktek di lapangan.

- b) Bagi Akedemisi Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁴

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.⁵ Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/ *client*”.

2. Peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR)

Peran dapat digunakan untuk menggambarkan adanya suatu interaksi sosial dalam sebuah terminologi aktor yang memainkan

⁴ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, h.26

⁵ Dany, Rimawan, *Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota. Skripsi*. STIK – PTIK, Jakarta, 2014.

peran sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh suatu budaya. Menurut penjelasan tersebut, seseorang yang memiliki peran tertentu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dapat menuntun masyarakat secara bersama-sama dalam berperilaku sesuai peran masing-masing di kehidupan sehari-hari. Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.⁶

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Sat PJR berperan melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan yang meliputi Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Turjawali) dalam rangka Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik dan TPTKP laka lintas.

3. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

⁶ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, h. 243.

Menurut F.D. Hobbs, kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.⁷ Menurut Carter, E.C., Homburger, W.S., kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait.⁸

Menurut Oglesby, C.H. suatu kecelakaan kendaraan bermotor, seperti halnya kecelakaan lainnya adalah kejadian yang berlangsung tanpa diduga atau diharapkan. Pada umumnya ini terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, kecelakaan adalah puncak rangkaian kejadian yang naas. Apabila, dengan berbagai cara, mata rantai kejadian ini dapat diputuskan, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan akan dapat dicegah. Salah satu kelemahan terbesar dalam usaha mengurangi kecelakaan jalan raya saat ini adalah terlalu seringnya pihak yang berwenang mengikuti pendekatan “fokus tunggal”.⁹

Tidak diduga dan tidak disengaja dapat dipahami kejadian tersebut tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan dalam hukum pidana dikenal

⁷ Hobbs, F.D, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Penerbit Gajah Mada. University Press, 1995, h. 48

⁸ Carter, E.C., Homburger, W.S., 1978, *Introduction to transportation Engineering*, Institute of Transportation Engineers, Washington, D.C, 1978, h.169.

⁹ Oglesby, C.H., Hicks. R.G. 1988, *Teknik Jalan Raya*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988, h.27.

dengan terminologi delik *culpa* (tidak disengaja). *Culpa* mencakup “semua kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan”.¹⁰

Unsur melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya berarti kecelakaan dapat melibatkan satu kendaraan, dua kendaraan atau lebih atau antara kendaraan dengan pengguna jalan lainnya. Kendaraan yang dimaksud adalah “suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. Sedangkan pengguna jalan dimaknai sebagai “setiap orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas”.¹¹

Sementara yang yang dimaksud dengan unsur mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda dapat berarti seorang manusia atau lebih yang luka-luka baik berat maupun ringan, meninggal dunia dan/atau disertai kerugian materiil.

4. Pencegahan Kecelakaan

Menurut Kaiser pencegahan kecelakaan lalu lintas meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kecelakaan lalu lintas ataupun usaha pemberian pengaruh kepada orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.¹²

5. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jateng

¹⁰ Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 164-203.

¹¹ *Loc.it*, Pasal 1 angka 27.

¹² Darmawan, Muhammad Kemal, *Strategi Pencegahan Kecelakaan lalu lintas*, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2014, h. 4-5.

Ditlantas Polda Jateng adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Ditlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;
- d. pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.¹³ Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperincinya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/*client*”Efektivitas meliputi beberapa pengertian, yaitu:¹⁴

- a. Ada efeknya yang berarti mempunyai akibat, pengaruh dan kesan.
- b. Manjur atau mujarab yang berarti tepat digunakan sesuai kebutuhan.
- c. Dapat membawa hasil atau berhasil guna yang berarti usaha dan tindakan tepat dilaksanakan.
- d. Mulai berlaku yang berarti tepat digunakan pada waktunya.
- e. Taraf tercapainya suatu tujuan.

Dalam konteks kajian perilaku organisasi, Steers mengemukakan tiga pendekatan dalam memahami efektivitas, yaitu : pendekatan tujuan (*the goal optimization approach*), pendekatan sistem (*system theory approach*) dan pendekatan kepuasan partisipasi (*participation satisfaction model*).¹⁵

- a. Pendekatan Tujuan. Suatu organisasi berlangsung dalam upaya mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini efektivitas dipandang sebagai *goal attainment/ goal optimization* atau pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Suatu progam dikatakan efektif jika tujuan akhir program

¹³ Dany, Rimawan, *Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota. Skripsi*. STIK – PTIK, Jakarta, 2014.

¹⁴ Ibid, h. 49.

¹⁵ Ibid, h.124.

tercapai. Dengan perkataan lain, pencapaian tujuan merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas.

- b. Pendekatan Sistem. Pendekatan ini memandang efektivitas sebagai kemampuan organisasi dalam mendayagunakan segenap potensi lingkungan serta memfungsikan semua unsur yang terlibat. Efektivitas diukur dengan meninjau sejauh mana berfungsinya unsur-unsur dalam sistem untuk mencapai tujuan.
- c. Pendekatan Kepuasan Partisipasi. Dalam pendekatan ini, individu partisipan ditempatkan sebagai acuan utama dalam menilai efektivitas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa keberadaan organisasi ditentukan oleh kualitas partisipasi kerja individu. Selain itu, motif individu dalam suatu organisasi merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas partisipasi. Sehingga kepuasan individu menjadi hal yang penting untuk mengukur efektivitas organisasi.

Menurut Richard M. Steers, efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model, yaitu:

- a. Model optimasi tujuan, penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakui bahwa organisasi yang berbeda mengingat tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi.
- b. Perspektif sistem, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berada di dalam maupun yang di luar organisasi. Sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.
- c. Tekanan pada perilaku, efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi.

Dari beberapa konsep dan teori efektivitas yang telah diuraikan di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan Steers, khususnya pendekatan tujuan sebagai pisau analisis. Dalam hal ini, efektivitas dipandang sebagai *goal attainment/goal optimization* atau pencapaian sasaran dari upaya bersama. Lebih lanjut

dijelaskan bahwa menurut teori ini, derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas, sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas.

2. Teori Pencegahan

Steven P. Lab dalam bukunya berjudul *Crime Prevention, Approache, Practices and Evaluations* menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan merupakan penyelenggaraan fungsi kepolisian pada tataran pre-emptif dan preventif yang menonjol dalam kegiatan ini adalah kehadiran Polisi berseragam baik secara perorangan maupun satuan dan wujud peran Polisi selaku pengayom dan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan pre-emptif dan preventif dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak terjadi, karena apabila tingkah laku kriminal dapat dicegah maka hukum di dalam masyarakat dapat ditegakkan. Model perpolisian tradisional memusatkan perhatian pada aspek investigasi dan penindakan dalam kerangka "crime control", dengan meletakkan aspek pencegahan kejahatan pada prioritas kedua.¹⁶

Hal ini berbeda dengan model perpolisian yang modern dimana pencegahan kejahatan diletakan pada posisi primer. Namun harus juga diingat bahwa kejahatan merupakan "masalah sosial" yang tidak di atasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan

¹⁶ Lab, Stephen P. 2006. *Crime Prevention: Approach, Practice, and Evaluation*. 7th edition. CRC Press, h. 32

merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya. Sebagian besar konsep pencegahan kejahatan selalu berkaitan dengan masalah pengurangan tingkat kejahatan yang nyata terjadi atau mencegah perkembangan lebih lanjut dari kejahatan, yang sebenarnya pengkonsepian tersebut juga menyangkut masalah perasaan takut kepada kejahatan. Dengan demikian pencegahan kejahatan memerlukan tindakan yang sengaja dirancang selain untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sebenarnya juga meliputi perasaan takut akan kejahatan. Tindakan-tindakan tersebut tidak terbatas hanya kepada usaha untuk sistem peradilan pidana namun juga aktivitas setiap orang yang terlibat dalam organisasi publik dan perorangan.

Pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan tidaklah sama. Steven P.Lab menjelaskannya pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian dan sebelum tindak kejahatan berkembang lebih jauh. Disisi lain, pengendalian kejahatan berkenaan dengan pemeliharaan atau pengkondisian dari sebuah tingkat atau keberadaan dan pengelolaan jumlah kejahatan. Pengendalian ini tidak cukup untuk menemukan permasalahan ketakutan akan kejahatan. Dengan demikian pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama dari kegiatan kepolisian karena ukuran keberhasilan dari kegiatan memelihara keamanan dan ketertiban yang merupakan domain dari polisi adalah tidak adanya peristiwa kejahatan bukan pada apa yang telah dilakukan atas suatu peristiwa kejahatan.

Pada dasarnya ada beberapa penataan sistem yang harus dilakukan bertujuan agar dapat bekerja dengan baik, yaitu:

- a. Pendekatan terpadu atau metoda;
- b. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang keduanya merupakan subjek dari segala aktivitas pengamanan;
- c. Situasi aman sebagai objek pengamanan masyarakat.

Teori pencegahan kejahatan menurut Steven P Lab mengatakan bahwa pencegahan kejahatan dapat dibagi dalam tiga pendekatan yang serupa dengan model pencegahan penyakit yang telah dikenal umum, yaitu:

a. Pencegahan primer

Pencegahan primer dalam dunia peradilan pidana adalah mengidentifikasi kondisi fisik dan lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya peluang untuk atau mempercepat terjadinya kejahatan. Yang termasuk disini adalah tata lingkungan, pengamatan lingkungan, pencegahan umum, keamanan pribadi, pendidikan tentang kejahatan dan pencegahan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan yang diterapkan dengan tujuan untuk menghindarkan diri menjadi korban kejahatan merupakan sarana yang efektif bagi penurunan angka kejahatan dan ketakutan akan kejahatan.

b. Pencegahan sekunder

Pencegahan sekunder adalah tindakan langsung dalam mengidentifikasi secara dini terhadap orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan dan mengintervensinya mendahului tindakan pejabat resmi yang

mengawasi aktivitas *illegal*. Dalam pencegahan sekunder secara implisit terkandung kemampuan masyarakat dan sistem peradilan pidana untuk melakukan identifikasi secara benar dan meramalkan masalah-masalah yang bakal timbul. Di samping kritik-kritik soal kemampuan untuk memprediksi perilaku, banyak intervensi yang mendeskripsikan klien-klien mereka dengan penelitian yang menggunakan prediksi. Suatu pencegahan kejahatan memerlukan identifikasi kawasan kejahatan tingkat tinggi dan kawasan lain yang terpengaruh perkembangan aktivitas kejahatan. Banyak usaha pencegahan kejahatan berdasarkan target area ini menyerupai kegiatan yang termasuk dalam pencegahan primer. Perbedaannya terletak pada apakah program-program itu diarahkan lebih pada memelihara masalah yang menjurus kreativitas kejahatan sejak timbul (pencegahan primer) atau bila usaha-usaha itu difokuskan pada faktor-faktor perilaku menyimpang yang telah ada dan tengah berkembang (pencegahan sekunder).

c. Pencegahan tersier

Pencegahan tersier berhubungan dengan para pelanggar hukum yang nyata dan melibatkan intervensi pada semacam kebiasaan yang tindakan mereka lakukan untuk penyerangan lebih lanjut. Sebagian besar dari pencegahan tersier bersandar pada pekerjaan dari sistem kriminal pidana. Kegiatan penangkapan, penahanan, pemenjaraan, perawatan dan rehabilitasi semuanya tergolong bidang pencegahan tersier.


3. Tuntutan Islam dalam Berkendara

Tuntutan Islam dalam berkendara, yang dibahas dalam buku fiqh lalu lintas ini didasarkan pada urutan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni pentingnya aturan ini dibuat, apa saja isi aturan ini, bagaimana aturan tersebut dijalankan, serta apa konsekwensi yang akan diterima manakala aturan tersebut dilanggar.

Dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, pentingnya aturan dapat dilihat dari fakta sebaliknya, dengan menjawab pertanyaan berikut: apa yang akan terjadi manakala tidak ada aturan dalam berkendara di jalan raya?; apa yang akan terjadi manakala tidak ada aturan tentang lalu lintas? Dari pertanyaan ini jelas diperoleh gambaran bahwa keruwetan lalu lintas tidak dapat dielakkan. Untuk itu, penerbitan aturan baik melalui hukum positif maupun hukum Islam mutlak dibutuhkan sebagai pedoman apabila terjadi sengketa di jalanan. Posisi fiqh lalu lintas adalah sebagai pendukung terhadap pemberlakuan hukum positif yang tertuang dalam undang-undang lalu lintas. Dalam bab ini dijelaskan mengenai perintah dan larangan dalam berlalu lintas secara Islami. Perintah berisi pentingnya memiliki izin mengemudi dan pentingnya memakai helm dan atribut *safety riding* lainnya. Sedangkan yang masuk larangan antara lain berisi kolusi dalam pengurusan SIM, suap tilang, dan mengabaikan *safety riding*.

Safety riding dalam UU no. 22 th. 2009 adalah aturan pemerintah yang harus ditaati segenap rakyat Indonesia, Terdapat banyak dalil yang

menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Di antaranya firman Allah:



Yaa ayyuhal ladziina amanuu athii'ullaha wa athi'ur-rasula wa uulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fii syai'in farudduuhu ilallahi war-rosuuli inkuntum tu'minuuna billahi walyaumil aakhir. Dzaalika khairun wa ahsanu ta'wiilaa.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.* (QS. An-Nisa: 59).

Kemudian, Nabi Saw menyebutkan dalam banyak hadis, perintah untuk taat kepada pemerintah selain dalam hal maksiat.

a. Hadis dari Ibnu Umar ra., Rasulullah Saw bersabda;

Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka mau pun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Hadis dari Ubadah bin Shamit ra ;

“Kami membaiat Rasulullah Saw berjanji setia untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun ketika tidak

kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika kita perhatikan, semua dalil di atas, memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada Ulil Amri (pemerintah yang sah). Selama mereka tidak memerintahkan kita untuk maksiat. Dan semua bentuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya termasuk ibadah. Sesuai dengan sebuah kaidah yang harus dipegang erat :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى لِرَّعِيَّةِ مَنْ وَطِبَ لُصْرَحَةٌ

“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i:

Artinya: *“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”*

Taat kepada aturan *safety riding* yang telah disepakati dan diterapkan oleh pemerintah adalah demi untuk kemaslahatan umum (al-mashlahah al-amah), dan menghindar dari mara bahaya. Baik bahaya yang terkait dengan jiwa (hifz alnafis) ataupun bahaya yang terkait dengan harta (hifz al-mal). Dimana ada kemaslahatan yang bersifat umum, pasti dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, kita diperintahkan untuk taat dan tidak melanggar.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula

metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹⁷

Dalam penelitian dan penyusunan tesis, penulis menggunakan metode yuridis sosiologi. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas, sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) dalam rangka pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum dalam upaya melihat dan menganalisa suatu peraturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan yang ada di dalam masyarakat.¹⁸

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan harus tepat.

Metode penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.35.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h.68.

hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam rangka pencegahan kecelakaan lalu lintas.

2. Spesifikasi/Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedangkan analisis karena data yang dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁹ Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari data lapangan. Bahan hukum primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas, dalam hal ini sebagai bahan hukum primer adalah:

- 1) Polri
 - a) Direktur Lalu Lintas Polda Jateng.
 - b) Kabag Binopsnal Ditlantas Polda Jateng.
 - c) Anggota Sat PJR Satlantas Polda Jateng.
- 2) Masyarakat di wilayah hukum Polda Jateng.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) UUD 1945
- 2) KUHP
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan.

¹⁹Lexy. J, Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,, h. 157.

6) Vademikum Polisi Lalu Lintas.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi, kamus, ensiklopedia, dan *glossary*. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Studi Lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.²⁰ Teknik wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antar pewawancara dengan responden, karena sifatnya yang “berhadap-hadapan”, maka pemberian kesan baik terhadap responden mutlak diperlukan. Dalam hal ini bekerjasama dengan pihak Ditlantas Polda Jateng dan Sat PJR Polda Jateng.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 2003, h. 27.

b. Data Sekunder

Metode untuk mengumpulkan data metode studi pustaka. Pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi, metode studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data primer, sekunder, danm tersier yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, dan peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

5. Metode Analisis Data

Sesuai dengan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pemeriksaan dokumen kemudian dilakukan analisis data. Setelah semua data terkumpul secara lengkap, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan undang-undang, teori dan asas hukum. Penggunaan analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mengukur dan menguji data-data, teori-teori, doktrin, dengan tidak menggunakan

rumus matematika maupun rumus statistik tetapi dengan menggunakan logika penalaran. Dengan metode analisis data ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang penelitian ini, maka penulisan tesis ini secara sistematis terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang kajian kepustakaan yang meliputi kajian tugas dan fungsi Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, kajian umum tentang penegakan hukum, kajian tentang efektivitas peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, serta pandangan Islam tentang kecelakaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III memuat tentang temuan hasil penelitian yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen yang meliputi

deskripsi efektivitas peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, kendala dan solusinya. Temuan penelitian tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori yang telah ditentukan penulis.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berkaitan dengan efektivitas peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas yang selama ini berjalan. Kesimpulan juga memuat faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, kendala dan solusinya. Saran berisi masukan bagi Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam upaya upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.